

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGUASAI, MEMILIKI
KAYU HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT
KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN
(Perkara No. 115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH:

MALIK AL GHANI NASUTION

NPM: 141010540

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Malik Al Ghani Nasution
NPM : 141010540
Prodi Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana
Tempat/Tgl. Lahir : Bengkalis, 18 Oktober 1997
Alamat : Jl. Kartama, Gg. Nurkamila IV, Pekanbaru
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Perkara Nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr)**


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuatkan oleh orang lain, dan sepengetahuan saya juga belum pernah ditulis oleh orang lain, untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencotek hasil karya penelitian orang. Maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar sarjana saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Januari 2019

METERAI
TEMPEL
CTDBAFF405074427
6000
ENAM RIBU RUPIAH

buat pernyataan


Malik Al Ghani Nasution



Sertifikat

No . Reg : (no. 043) / (kode.II)/ UPM.FHUIR/2019
1087995553 / 29%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa:

Malik Al Ghani Nasution

141010540

Dengan Judul :

Analisis Yuridis Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Studi Kasus (Perkara Nomer 115/Pid.Sus/LH/2007/Pn.Pbr)

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 5 Maret 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, C.L.A




BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:


Nama : Malik Al Ghani Nasution
NPM : 141010540
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Studi Kasus (Perkara Nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr).
Pembimbing I : Zulkarnain S. S.H., M.H
Pembimbing II : Heni Susanti, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
29-01-2019	1. Perbaiki Penulisan 2. Perbaiki Abstrak		
06-02-2019	1. Buat Kata Persembahan 2. Perbaiki Penulisan Pada BAB II 3. Jabarkan Posisi Kasus kedalam bahasa ilmiah 4. Perbaiki Penulisan Pada BAB III 5. Perbaiki Kesimpulan dan Saran 6. Tambahkan Jurnal		
11-02-2019	1. Perbaiki Penulisan pada Kata Persembahan 2. Perbaiki Penulisan pada BAB III 3. Tambahkan Penjelasan pada Kesimpulan.		
15-02-2019	Acc dapat dilanjutkan pada pembimbing I		

16-02-2019	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki Daftar Isi2. Perbaiki Format Penulisan3. Perbaiki Penulisan Huruf Kapital4. Perbaiki Tulisan yang salah Ketik		
18-01-2019	<ol style="list-style-type: none">1. Rubah Footnote ke Bodynote2. perhatikan cara penulisan sumber internet3. perhatikan cara penulisan sumber Jurnal4. perhatikan cara penulisan sumber Buku		
28-02-2019	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki Penulisan pada BAB III2. Perbaiki Kesimpulan3. Perbaiki Daftar Pustaka		
03-03-2019	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki Huruf Kapital2. Perbaiki Saran dengan memberikan tujuan kepada siapa Saran diberikan3. Cek Ulang Daftar Pustaka		
05-03-2019	Acc dapat dilanjutkan untuk ujian skripsi		

Pekanbaru, 05 Februari 2019

Mengetahui:


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGUASAL, MEMILIKI KAYU
HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN
SAHNYA HASIL HUTAN STUDI KASUS (PERKARA NOMOR
115/PID.SUS/LH/2017 /PN.PBR).**

MALIK AL GHANI NASUTION
NPM : 141010540

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Zulkarnain S, S.H., M.H

Heni Susanti, S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 033/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AR-XVI/SI/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Zulkarnain S, S.H., M.H.
NIP/NPK : 19670727 2005011002
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : MALIK AL GHANI NASUTION
NPM : 14 101 0540
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGUASAI MEMILIKI KAYU HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (STUDI PERKARA NOMOR : 115/PID.SUS/LH/2017/PN.PBR)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 Februari 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 033/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AR-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Heni Susanti, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 03 02 535
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan skripsi mahasiswa
Nama : MALIK AL GHANI NASUTION
NPM : 14 101 0540
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGUASAI MEMILIKI KAYU HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (STUDI PERKARA NOMOR : 115/PID.SUS/LH/2017/PN.PBR)
 2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 Februari 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 040 / KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Malik Al Ghani Nasution
N.P.M.	:	141010540
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkap Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Studi Kasus (Perkara Nomor 115/Fid.Sus/LH/2017/PN/PBR)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Zulkarnain S, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Heni Susanti, S.H., M.H	:	Sekretaris merangkap penguji sistimatika
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
July Wiarti, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 15 Maret 2019
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK.080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 040 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 15 Maret 2019, pada hari ini *Senin tanggal 18 Maret 2019* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (SI) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Malik Al Ghani Nasution
 N P M : 141010540
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkap Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Studi Kasus (Perkara Nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN/PBR)
 Tanggal Ujian : 18 Maret 2019
 Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK : 3,60
 Predikat Kelulusan : *Sangat Memuaskan*

Ketua

Zulkarnain
 Zulkarnain S. S.H., M.H

Sekretaris

Yuheldi
 Yuheldi, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Zulkarnain S, S.H., M.H
2. Yuheldi, S.H., M.H
3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

1. *Zulkarnain*
 2. *Yuheldi*
 3. *Riadi Asra Rahmad*

Notulen

4. July Wiarti. S.H., M.H



Pekanbaru, 18 Maret 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral
 Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Manusia memanfaatkan hutan untuk beberapa kebutuhan, antara lain; sebagai sumber mata pencaharian seperti; perkebunan, hutan tanaman industri, bahan pertambangan, kebutuhan rekreasi, dan lain-lain. Kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan semakin mudahnya usaha eksploitasi hutan, sehingga meningkatkan aktifitas di setiap sektor. Pengembangan teknik pertambangan dan perkebunan telah menambah luas hutan yang dieksploitasi secara illegal dan tidak sesuai dengan peruntukannya.

penulis menarik beberapa permasalahan yang penulis anggap penting untuk di bahas lebih lanjut. Adapun masalah-masalah yang akan di bahas pada bab selanjutnya adalah: 1. Bagaimana pembuktian tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan perkara nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr? 2. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan perkara nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr?

Metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, dengan cara penelitian studi kasus yaitu cara mempelajari Putusan Perkara No.115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr serta dilengkapi dengan aturan hukum dan teori-teori hukum atau data-data hukum. dan sifat penulisan skripsi ini adalah deskriptif atau menjabarkan fakta dengan teori yang berkaitan, yang dituangkan dalam tulisan ini adalah perlindungan hukum terhadap hutan serta kayu-kayu hasil hutan.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, berdasarkan keterangan-keterangan saksi, keterangan saksi ahli, bukti surat yang diajukan didala persidangan, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa tindak pidana ini telah dilakukan secara terorganisir kurang lebih setahun. Dengan memanfaatkan kebutuhan masyarakat yang berasal dari penghasilan memotong kayu di hutan, lalu diserahkan ke tempat pengumpulan kayu kemudian dibayar, serta ketidaktahuan masyarakat tentang status hutan yang mereka tebang sehingga menguatkan bukti-bukti bahwa kayu-kayu hasil hutan ini sangat jelas tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan atau didapat secara ilegal.

ABSTRACT

Humans use forests for several needs, including; as a source of livelihood such as; plantations, industrial plantations, mining materials, recreational needs, and others. The progress of science and technology has made it easier for businesses to exploit forests, thus increasing activities in each sector. The development of mining and plantation techniques has increased the area of forest exploited illegally and not according to its designation.

the author draws on a number of issues that the author considers important to discuss further. The problems that will be discussed in the next chapter are: 1. How to prove the crime of mastering, owning timber from forest products that are not equipped with a certificate of legality of forest products case number 115 / Pid.Sus / LH / 2017 / PN.Pbr? 2. How is the application of the law of criminal offense mastering, having timber of forest products that are not equipped with a certificate of legality of forest products case number 115 / Pid.Sus / LH / 2017 / PN.Pbr?

The method used is Normative Legal Research, by way of case study research, namely how to study Case Decision No.115 / Pid.Sus / LH / 2017 / PN.Pbr and is equipped with legal rules and legal theories or legal data. and the nature of the writing of this thesis is descriptive or describes the facts with related theories, as outlined in this paper is the legal protection of forests and timber from forest products.

From the results of this study, it can be seen, based on witness statements, expert witness testimony, proof of the letter filed in court, evidence of evidence and testimony from the defendant, that this crime has been carried out in an organized manner for approximately a year. By utilizing community needs derived from income cutting wood in the forest, then being handed over to the collection point of timber then paid for, as well as ignorance of the community about the status of the huta they cut down so as to strengthen the evidence that the timber products are clearly not valid forest products or obtained illegally.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah yang memberikan taufik dan hidayahnya. Sehingga proses Penulisan Skripsi penulis yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan yang Tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Perkara Nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu yang direncanakan, walaupun dalam pembahasan dan uraiannya masih sederhana.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materil, penulisan Skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak. Ucapan terimakasih pertama – tama disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.CL, sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut Ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba Ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Zulkarnain S. S.H.,M.H, selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu dengan

ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, menyarankan dan membimbing dalam penulisan Skripsi ini.

4. Ibu Heni Susanti, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini, juga yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktunya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penulis dalam pengurusan Administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf dari Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan Buku – buku Referensi yang penulis perlukan dalam penulisan Skripsi ini.
8. Teman-teman Keluarga Duta Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dan Himpunan Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Uir, Serta Teman-teman dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Bengkalis Pekanbaru yang selalu memberikan ruang keterbukaan diskusi

mengenai permasalahan perkuliahan sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Studi Penulis.


Akhirnya kepada pihak – pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu – persatu disini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga budi baik dan bantuannya dibalas oleh Allah SWT dengan nilai pahala. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Januari 2019

Penulis

Malik Al Ghani Nasution



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITASN PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	x
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN UMUM.....	28

A. Tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013	28
B. Izin Pemungutan Kayu Hasil Hutan dan Bukan Kayu	38
a) Pemungutan Kayu Hasil Hutan.....	38
b) Pemungutan Hasil Hutan bukan Kayu	39
C. Posisi Kasus Perkara Nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pembuktian Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan yang tidak di lengkapi dengan SKSHH	47
A. Penarapan Hukum Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan yang tidak di lengkapi dengan SKSHH	69
BAB IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA /BIBLIOGRAFI.....	77
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang terletak di garis katulistiwa merupakan salah satu Negara yang dikaruniai kawasan hutan yang sangat luas. Dari sudut luasnya areal kawasan hutan yang dimiliki, Indonesia menduduki posisi kedua yang hanya kalah dari luas hutan curah hujan brazilia.

Undang-undang Dasar 1945 dalam penjelasan umumnya menyatakan secara tegas, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (rechstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Dengan konsep negara hukum tersebut, maka aturan hukum mengikat kepada segenap warga masyarakat tanpa terkecuali, dalam rangka untuk tercapainya fungsi kontrol sosial dari hukum, mewujudkan ketertiban, keadilan dan ketentraman masyarakat serta fungsi hukum untuk perubahan kehidupan sosial agar lebih berkualitas, maju dan sejahtera, pembangunan yang terarah, komprehensif dan berkesinambungan. Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Rahmad, 2016)

Oleh sebab itu, Indonesia sebagai sebuah Negara dan bangsa memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan sehingga dengan demikian Indonesia dapat berperan dalam mencegah malapetaka global

yang disebut perubahan iklim dengan segala akibat-akibatnya (Rahmadi, 2015, p. 149).

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam oleh para pendiri Negara Republik Indonesia sejak awal telah ditegaskan pengaturan pengelolaannya, sebagaimana yang tercantum dalam dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menyatakan: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, ini memberikan inspirasi bagi semua peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan nasional, yang berkaitan dengan kepentingan perekonomian.

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga Hukum Pidana Formil maupun Hukum Pidana materielnya.

Komitmen Indonesia diwujudkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan menteri, peraturan presiden dan juga undang-undang. salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan. Pasal 12 yang memuat ketentuan Pidana dan

Pasal 83 ayat (1) yang memuat sanksi Pidana terhadap penguasaan dan kepemilikan hasil hutan.

Dalam pengelolaan hutan masih dijumpai praktek pengelolaan hutan dan hasil hutan yang hanya bermotif ekonomi, yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengabaikan kaidah hukum, ketentuan dan norma. Yang mana dapat dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kategori utama, yaitu: (1) larangan-larangan yang masuk dalam kegiatan kehutanan, (2) larangan-larangan kegiatan yang terkait penambangan di kawasan hutan, (3) larangan-larangan kegiatan perkebunan, (4) larangan-larangan terkait dokumen-dokumen kehutanan, (5) larangan-larangan yang bertujuan meniadakan hambatan upaya pemberantasan perusakan hutan, (6) larangan-larangan terkait sarana dan prasarana perlindungan kawasan hutan, (7) larangan-larangan terkait pengorganisasian atau pemufakatan jahat dalam bidang kehutanan, (8) larangan-larangan yang ditujukan kepada pejabat. perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana (Rahmadi, 2015, p. 69).

Manusia memanfaatkan hutan untuk beberapa kebutuhan, antara lain; sebagai sumber mata pencaharian seperti; perkebunan, hutan tanaman industri, bahan pertambangan, kebutuhan rekreasi, dan lain-lain (Syahrizal, 2016, p. 68). Kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan semakin mudahnya usaha eksploitasi hutan, sehingga meningkatkan aktifitas di setiap sektor. Pengembangan teknik pertambangan dan perkebunan telah menambah luas hutan yang dieksploitasi secara ilegal dan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Perusakan hutan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar. Semakin maraknya pembalakan dan penebangan hutan beberapa tahun terakhir ini, baik secara perorangan maupun secara terorganisir yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat ataupun perusahaan yang bergerak di dalam bidang perkebunan, yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan pengrusakan hutan. Salah satu akibat dari rusaknya ekosistem dengan penebangan liar adalah terjadinya banjir, karena tidak adanya hutan sebagai penyimpan air yang mengatur tataguna air itu sendiri.

Seiring dengan kegiatan pemantauan program Menuju Indonesia Hijau (MIH) yang dilakukan setiap tahun, kondisi umum tutupan lahan dan hutan terpantau sejak 2007 hingga 2009. Tutupan lahan dan hutan tahun 2009, secara umum tidak mengalami banyak perubahan dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2007 dan 2009 terdapat dua pulau yang mengalami pengurangan area bervegetasi dan berkelelerengan lebih dari 40 persen yang cukup signifikan, yaitu pulau Sumatra dan pulau Jawa. Pulau Sumatra mengalami pengurangan area bervegetasi sebesar 2 persen dari luas wilayah yang berkelelerengan lebih dari 40 persen pada tahun 2007 sampai 2009. Sedangkan pulau Sulawesi mengalami fenomena yang sama dengan luasan kurang lebih 2,2 persen (Helmi, 2012).

Statistik kehutanan pada tahun 2008, penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah rusak karena telah kehilangan penutupan vegetasi, sehingga kehilangan atau berkurangnya fungsi sebagai penahan air, pengendali

erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon. Berdasarkan vegetasi, kondisi lahan dapat didiskualifikasikan sebagai sangat kritis, agak kritis, potensial kritis, dan kondisi normal. Berdasarkan kriteria tersebut, luas lahan kritis di Indonesia tahun 2008, tanpa DKI Jakarta, seluas kurang lebih 77.806.881 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh satu) hektare. Sedangkan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah ditentukan oleh kementerian kehutanan untuk direhabilitasi adalah seluas 59.170.700 (lima puluh Sembilan juta seatus tujuh puluh ribu tujuh ratus) hektare di dalam kawasan hutan dan 41.466.700 (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) hektar di luar kawasan Hutan (Helmi, 2012).

Sembilan tahun sejak Indonesia melaksanakan kebijakan moratorium hutan untuk menekan perluasan lahan pertanian yang tidak lestari di atas hutan primer dan lahan gambut, laju kehilangan tutupan pohon tetap tinggi, menurut data satelit terbaru dari Universitas Maryland dan Google yang tersedia di [Global Forest Watch](#).

Data kehilangan tutupan pohon tahun 2015 yang diolah oleh Laboratorium *Global Land Analysis & Discovery* (GLAD) dari Universitas Maryland, yang merupakan data global terkini yang tersedia bagi publik, menunjukkan bahwa kehilangan tutupan pohon di Indonesia tetap tinggi antara tahun 2001 dan 2015. Angka kehilangan tutupan pohon ini bahkan belum mempertimbangkan secara keseluruhan data kebakaran hutan dan lahan gambut

yang terjadi di penghujung tahun 2015. [Kehilangan tutupan pohon](#) yang dimaksud mengacu pada hilangnya tutupan pohon di berbagai lanskap, mencakup kehilangan tutupan pohon dari wilayah hutan hujan tropis hingga area perkebunan tanpa menjelaskan penyebab terjadinya kejadian tersebut. Kehilangan tutupan pohon di hutan primer Indonesia, yang mencakup hutan alam yang utuh dan belum terganggu serta hutan terdegradasi dengan luas area minimal lima hektar (12 acre) atau lebih.

Kehilangan tutupan hutan di Indonesia meningkat tajam di tahun 2012, yakni seluas 928.000 hektar (2,3 juta acre). Angka ini kemudian turun secara signifikan pada 2013 dan kemudian meningkat kembali pada 2014 dan 2015, yakni masing-masing seluas 796.500 hektar (2 juta acre) dan 735.000 hektar (2,8 juta acre).

Di Kalimantan, Hampir separuh kehilangan hutan nasional pada 2015 terjadi di Kalimantan, yaitu mencapai 323.000 hektar (798.000 acre). Studi terkini menunjukkan bahwa [perluasan lahan perkebunan](#) kelapa sawit banyak terjadi di Kalimantan sejak tahun 2005, dan sebagian besar perluasan tersebut dilakukan dengan mengorbankan wilayah berhutan.

Di Sumatera, Kehilangan hutan di Sumatera turun secara signifikan dari 2014 hingga 2015, tetapi penurunan tersebut disebabkan oleh tidak tersedianya lagi lahan hutan primer yang dapat diakses guna diubah fungsinya, ini menunjukkan bahwa sisa area hutan primer di Sumatera seluas 321.000 hektar

terletak di wilayah pegunungan dan lereng curam sepanjang Bukit Barisan yang sulit dijangkau.

Di Papua, Upaya perlindungan hutan perlu difokuskan di pulau Papua, rumah bagi sepertiga hutan hujan yang tersisa di Indonesia dan merupakan tempat tinggal bagi keanekaragaman hayati serta sumber penghidupan bagi penduduk desa. Kehilangan tutupan hutan meningkat di provinsi Papua dan Papua Barat sejak tahun 2012, dan analisis kami menunjukkan bahwa di tahun 2015, kedua provinsi tersebut mencetak rekor kehilangan tutupan hutan tertinggi sejak 2001 (WRI Indonesia).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada Pasal 3 dinyatakan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan untuk (a). Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; (b) Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; (c) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan (d) Meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan pada Pasal 17 ayat (2) adalah: Setiap orang dilarang: (a) Membawa alat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim dan patut diduga akan digunakan untuk

melakukan kegiatan perkebunan dan/ atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; (b) Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan; (c) Mengangkut dan/ atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; (d) Menjual, menguasai, memiliki, dan/ atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/ atau (e) Membeli, memasarkan, dan/ atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Helmi, 2012).

Pasal 12 yang memuat ketentuan Pidana Memiliki, menguasai Hasil Hutan dengan disertai Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan dan Pasal 83 ayat (1) yang memuat sanksi Pidana terhadap penguasaan dan kepemilikan hasil hutan.

Perlindungan hutan juga dilakukan dengan mewajibkan tiap-tiap pengangkutan hasil hutan wajib dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga dapat dihindari terjadinya pemanfaatan hutan secara berlebihan dan/atau secara tidak sah (Rahmadi, 2015, p. 169), dalam konsideran huruf c dan d serta e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan dapat diketahui bahwa pemerintah telah menyadari terjadinya perusakan hutan yang masif disebabkan oleh penggunaan kawasan yang bertentangan dengan perundang-undangan.

Seperti yang terjadi pada kasus dalam penelitian ini, pada hari rabu tanggal 28 September 2016 dua truk Fuso dengan nomor polisi BM 9453 ZU

dan BM 9454 ZU yang membawa muatan kayu bulat di hentikan oleh petugas sporc Balai pengamanan dan penegakan Hukum LHK wilayah Sumatra, saat petugas meminta surat – surat kelengkapan kedua supir Truk hanya dapat menunjukkan Nota Angkutan yang di buat oleh Terdakwa ilyas bin syafarudin selaku Tenaga Teknis dari CV. Try Arta Golden yang ditunjuk oleh direktornya AB. Sahil (terdakwa dalam perkara terpisah) tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Diketahui kayu-kayu tersebut dikirim oleh CV. Try Arta Golden kepada PT. Asia Forestama Raya, berdasarkan hasil identifikasi terhadap jenis kayu barang bukti terdiri dari jenis bingkarai, binuang, cempaka, jelutung, kelat, kembang Semangkok, keruing, kereta, menjalin, nyantoh, perupuk, punak, rengas, sendok-sendok, terap, terentang, dan tualang. Dimana kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan atau kayu yang tumbuh alami berupa kayu bulat, KBS dan KBK yang berasal dari hutan yang sebelum terbitnya alas hak dan patut diduga kayu-kayu tersebut berasal dari pembalakan liar atau kawasan hutan yang dipungut secara tidak sah.

Akibat perbuatan terdakwa yaitu membeli, menjual, dan/atau memiliki kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara dan melanggar pasal 87 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Bertitik tolak dari apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut, bahwa begitu pentingnya kawasan hutan untuk dijaga dan dilestarikan. Hal ini berguna untuk keberlangsungan ekosisten yang sangat dibutuhkan makhluk hidup terutama manusai. Namun pada kenyataannya tujuan mulia dari Pemerintah tidak dapat terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya penebangan dan/ atau pembabatan hutan secara illegal untuk dijadikan areal perkebunan baik oleh perorangan maupun kelompok masyarakat dan pesahaan tanpa izin. Berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut diatas penulis tertarik melakukan penekitian lebih lanjut mengenai **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Studi Kasus Perkara Nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr).**

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Tersebut, maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr?

2. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pembuktian Tindak Pidana Menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan dalam Putusan Nomor: 115/Pid.Sus/LH/2017/PN. Pbr.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan dalam Putusan Nomor: 115/Pid.Sus/LH/2017/PN. Pbr.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai Berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian hukum pada umumnya maupun pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

1. bermanfaat demi kepentingan penegakan hukum, untuk dapat dijadikan referensi bagi Penegak Hukum dan masyarakat dalam cara berfikir dan bertindak yang efektif dalam rangka memberantas pengambilan kayu hutan yang tidak teratur dan secara tidak sah demi mewujudkan ketertiban hukum dan ketertiban sosial .
2. Melengkapi syarat akademis guna mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan kehutanan

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 Pasal 1 angka 29 Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Selanjutnya dalam Pasal 119 dinyatakan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan

sahnya hasil hutan, yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam wilayah republik Indonesia. Setiap pengangkutan hasil hutan harus sesuai dengan fisik, jumlah, jenis, alat angkut dan, alamat tujuan yang tertulis dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

“dilengkapi bersama, adalah pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan secara fisik, harus disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah pada tempat dan waktu yang sama, sebagai bukti dan tidak boleh disusulkan kemudian (pada waktu dan tempat yang berbeda), surat yang sah dan fisik hasil hutan harus selalu melekat dalam proses pengangkutan, penguasaan, dan pemilikan. Pengendalian peredaran dan pemasaran hasil hutan dilakukan melalui penata usahaan hasil hutan yang diatur dalam sebuah dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) “.

Pasal 14 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berbunyi:

Setiap Orang dilarang:

- a. Memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu; dan/atau
- b. Menggunkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang palsu.

2. Tinjauan Hukum Pidana

Istilah “hukum Pidana” merupakan terjemahan dari bahasa belanda yakni “*Strafrecht*”. “*Straf*” berarti “pidana”, dan “*recht*” berarti “Hukum” (Zulkarnain, teori-teori hukum pidana dan kriminologi, 2016, p. 1). Hukum

Pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan / perintah sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh Negara (Zulkarnain, teori-teori hukum pidana dan kriminologi, 2016, p. 3).

Sedangkan pengertian “pidana” berbeda dengan “hukum pidana”, pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan Negara pada si pembuat delik (Huda, 2012, p. 13). Nestapa yang ditimpahkan bukanlah suatu tujuan akhir yang dicitakan melainkan suatu tujuan terdekat.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal demikian menempatkan Hukum pidana kedalam pengertian hukum pidana materiil. Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini (Waluyo, 2004).

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*) misalnya:
 - a. Mengambil barang milik orang lain;
 - b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana.
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau juga disebut hukum *penetentiair*.

Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana. Misalnya Moeljatno dapat dikemukakan disini bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut (Waluyo, 2004, p. 7):

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Apabila kita telaah maka rumusan pada huruf c di atas menunjuk pada pengertian hukum *pidana formal*. Atau lazim kita sebut dengan hukum acara pidana. Pada umumnya hukum pidana materiil di atur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan hukum pidana Formil diatur oleh KUHP

(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Namun adakalanya dalam suatu perundang-undangan diatur hukum pidana materiil dan formil yang lazim disebut hukum pidana khusus.

hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) unsur (Hamzah, 1994) :

a. Pembuat, dapat dipertanggung jawabkan

- Suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuannya.
- Kelakuan yang sengaja

b. Kelakuan dengan sikap kurang berhati-hati atau lalai (unsur kealpaan : *culpa, schute in enge zin*)

c. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana pembuat unsur (*toerekenbaar heid*).

Sistem peradilan pidana merupakan proses pidana atau proses pemberian sanksi pidana bagi yang melanggar aturan hukum pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian Benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan yang terpenting dalam Acara Pidana. seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim.

Indonesia dengan Negara-negara Eropa continental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri. Alat-alat bukti tersedia menurut undang-undang pun sangat relative.

Pembuktian berasal dari kata “bukti” artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa. Adapun pembuktian yaitu proses perbuatan atau cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Demikian pula pengertian membuktikan yang berarti memperlihatkan Bukti, meyakinkan dengan bukti (Sofyan & Asis, 2014).

Hukum pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana yang menjadi sumber utama pembuktian. Mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, Sistem yang dianut dalam pembuktian, Syarat-Syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Selain bersumber dari KUHAP, hukum pembuktian pembuktian bersumber dari doktrin atau ajaran dan yurisprudensi (Sasangka & Rosita, 2003).

Menurut Van Bemmelen, maksud dari pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari Hakim :

- a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi
- b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi (Sabuan, 1990, p. 168).

Penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pembuktian terdiri dari:

1. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh pancaindra;
2. Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut;
3. Menggunakan pikiran logis;

Kegiatan pembuktian diharapkan memperoleh kebenaran secara hukum. Karena kebenaran yang mutlak sulit untuk ditemukan. Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya suatu proses untuk menemukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang dalam hubungannya dengan suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, pekerjaan membuktikan suatu dakwaan dalam perkara pidana adalah "*Penelitian dan Dekorasi*" dalam menghadapi masalah dari berbagai fakta untuk mendapatkan suatu konklusi dengan metode ilmu logika pekerjaan yang amat besar inilah seringkali dijumpai "Kesesatan Hukum" yang disadari atau tidak disadari memberikan warna dari seni peradilan (Tanusubroto, 1989, p. 31).

Tujuan dan guna pembuktian itu sendiri bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.

- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntutan umum atau penasihat hukum atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan (Sasangka & Rosita, 2003, p. 13).

Dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 181 KUHP tentang pemeriksaan barang bukti, seakan-akan hanya bersifat formal saja. Padahal secara material barang bukti seringkali sangat berguna bagi Hakim untuk menyandarkan keyakinannya.

Menurut Andi Hamzah, Teori Pembuktian Terbagi atas empat sistem, yakni (Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2008):

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang ada pada undang-undang, disebut pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika telah terbukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori pembuktian ini disebut teori pembuktian formal.

- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

Berhadap-hadap secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah pembuktian menurut keyakinan Hakim atau disebut *Conviction Intime*.

Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran, makanya diperlukan keyakinan hakim itu sendiri. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti didalam Undang-Undang.

c. Sistem atau teori berdasarkan keyakinan hakim berdasarkan alasan yang logis

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batass tertentu (*La conviction raisonne*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*Conclusive*). Yang berlandaskan peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan sautu motivasi.

d. Teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara Negatif

Pada Pasal 183 KUHAP, berbunyi sebagai berikut:

“Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada Undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP. Disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut.

Alat bukti yang sah, dimana di atur oleh pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut (Marpaung, 2009, p. 28):

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

E. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud dari judul dan pembahasan penulis, maka penulis menjelaskan setiap maksud dari judul penulis sebagai berikut:

- a. Analisis Yuridis

Analisis adalah kegiatan merangkum sebuah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk

menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dapat diterjemahkan dan memiliki arti (Surayin, 2011, p. 10).

Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelaku pelanggarnya (media informasi, 2012). yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya (Nasution, 2008). Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya masalah penguasaan, kepemilikan kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu peristiwa atau kejadian yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (Hukuman) (Masriani, 2004).

c. Menguasai dan/atau memiliki hasil hutan kayu

Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu) (Kemendikbud), sedangkan memiliki berarti mempunyai atau pengertian yang lain mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kemendikbud).

Hasil Hutan kayu pada pasal 1 ayat (13) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berbunyi hasil hutan adalah yang berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari hutan.

d. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam pasal 1 ayat (12) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah Suatu kegiatan pemanfaatan hasil hutan mulai dari penebangan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dimana penguasaan, dan kepemilikannya didapat atau diambil secara tidak sah atau ilegal dengan cara tidak dilengkapi dokumen-dokumen tanda legalitas hasil hutan yang dapat diancam dengan pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Normatif yaitu dengan melakukan penjabaran atas fakta-fakta yang ada sebagai hasil dari penelitian. Dalam pendekatan normatif ini, penelitian dilakukan terhadap norma-norma hukum yang memiliki permasalahan dengan yang akan diteliti.

Penelitian deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan atau kenyataan objek penelitian yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan.

2. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, Observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti (Ali, 2014, p. 98). Data Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh dari hasil uraian yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr mengenai Tindak Pidana menguasai, memiliki

kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan (Ali, 2014). Data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data skunder, berupa bahan-bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (Ali, 2014, p. 47). bahan – bahan hukum mengikat meliputi:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
 - f) Peraturan Perundang-Undangannya Lainnya, khususnya yang terkait dengan Kehutanan di Indonesia.

2) Bahan hukum skunder, adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan penulisan (Ali, 2014, p. 106).

3. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan penelitian pustaka.

Penelitian Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, data-data dikumpulkan dengan membaca buku-buku, literatur-literatur, atau perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

4. Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat kualifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Soekanto & Mamudji, 2014). Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian Hukum Normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif. Yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung, bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

Data yang terkumpul akan dianalisis dan dihubungkan dengan cara deduktif, masalah yang diteliti dianalisis dengan memberikan gambaran-

gambaran yang sebenarnya sehingga dapat memberikan jawaban permasalahan yang diajukan. Metode analisis ini memungkinkan peneliti untuk melihat perilaku dalam situasi yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan pembaharuan dari UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang.

Undang - undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini dianggap lebih mampu memberikan perlindungan terhadap hutan dari pada Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang dianggap lemah. Terkait hal tersebut, Pemerintah dengan tegas melakukan penertiban terhadap perlindungan hutan, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan demikian diharapkan kiranya undang-undang ini dapat dipahami oleh berbagai pihak baik masyarakat maupun orang perorangan atau kelompok dan perusahaan, demi terwujudnya tujuan yang mulia dari Pemerintah untuk pelestarian hutan (Syahrizal, 2016, p. 73).

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana diatur dalam; ketentuan pasal 82 ayat:

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Korporasi yang: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 82 ayat (1)

Unsur-unsurnya;

Subjek: Orang perseorangan, yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah Orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas

perbuatannya, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku tindak pidana.

Objek: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan / atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

Sanksi: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (2)

Unsur-Unsurnya,

Subjek: Orang perseorangan, yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah Orang atau manusia sebagai subyek hukum yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dan mampu bertanggung jawab serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku tindak pidana yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan.

Objek: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat

yang berwenang, dan / atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

Sanksi: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (3)

Unsur-unsurnya;

Subjek: Korporasi, yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Citra Umbara, 2008).

Objek : a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan. b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.

Sanksi: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Larangan diatur dalam; ketentuan pasal 12, Pasal 14, pasal 15, Pasal 16, pasal 17:

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 12

Unsur-Unsur;

Objek : Setiap Orang

Subjek : dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.

dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.

dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

dilarang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.

dilarang mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara.



dilarang menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara.

dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.

dilarang membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau

dilarang menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 14

Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
- b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

Unsur-unsur:

Subjek : Setiap Orang

Objek : Dilarang memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan dilarang menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

Pasal 15

Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Unsur-unsur;

Subjek: Setiap Orang

Objek: Dilarang Menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur;

Subjek: Setiap Orang

Objek: Dilarang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Pasal 17

(1) Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

(2) Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 17 ayat (1)

Unsur-unsur;

Subjek: Setiap Orang

Objek: dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

dilarang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;

dilarang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau

dilarang membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.



Pasal 17 ayat (2)

Unsur-unsur;

Subjek: Setiap Orang

Objek: dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;

dilarang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;

dilarang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau

dilarang membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.



B. Tinjauan Umum Izin Pemungutan Kayu Hasil Hutan dan Bukan Kayu

Pelaksanaan Izin pemanfaatan Hutan, Pemegang izin diwajibkan melaksanakan semua ketentuan tentang kewajiban selaku pemegang izin. terdapat tiga unsur utama yakni, pertama, kewajiban yang berkaitan dengan teknis Administrasi pemegang izin seperti membuat rencana kerja tahunan yang disahkan oleh pemerintah dan melaporkan hasil produksi setiap tahun. Kedua, kewajiban finansial kepada pemerintah, yakni membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR). ketiga, kewajiban untuk menjaga kawasan izin yang telah diberikan (Helmi, 2012, p. 231).

1) Pemungutan Kayu Hasil Hutan

Hasil Hutan kayu pada pasal 1 ayat (13) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berbunyi hasil hutan adalah yang berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari hutan.

Perizinan Bidang Kehutanan dapat dikemukakan sebagai berikut. pertama, izin Pemanfaatan Hutan Kayu dari Hutan Alam. Perusahaan pemegang izin tidak melanggar pola-pola tradisional atau kepemilikan dan hak penggunaan lahan. Kedua, izin pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Hutan Kayu Hutan Tanaman untuk menyediakan pasokan kayu bagi industri *pulp* (Helmi, 2012, p. 232).

1) Pemungutan Bukan Kayu

Pemungutan Hasil Hutan tidak hanya berupa Kayu namun dapat berupa Hasil Perkebunan maupun Pertambangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, perkebunan harus dikembangkan di atas Lahan Hutan yang sudah secara resmi ditentukan untuk dikonversikan untuk pemanfaatan Hutan lainnya yang mana dalam hal ini adalah dikonversikan menjadi lahan Perkebunan.

C. Posisi Kasus Perkara nomor 115/pid.sus/LH/2017/Pn.Pbr

1. Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan

Jika terjadinya adanya suatu peristiwa tindak pidana, perlu diselidiki dan dibuktikan terlebih dahulu apakah adanya suatu peristiwa tindak pidana atau tidak. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan ini dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil.

Perkara No.115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr dimana dua orang penyelidik kepolisian dari SPORC balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup kehutanan wilayah sumatra Henri Kumar dan rekannya Suhenri yang sedang melaksanakan patroli di wilayah Pekanbaru. Kemudian mereka mendapati informasi bahwa ada 2 (dua) unit mobil truck fuso membawa kayu-kayu hutan yang diduga dibawa dari arah lubuk jambi menuju pekanbaru. Lalu kedua petugas tersebut mengiringi mobil-mobil tersebut lewat di jalan

arengka II pekanbaru, lalu diberhentikan, membuka ombengannya, memeriksa kelengkapannya, lalu kedua sopir tersebut memberikan dokumen berupa nota angkutan yang dibuat oleh terdakwa ilyas bin safarudin dan setelah diperiksa nota angkutan tersebut diduga tidak sesuai dengan barang yang diangkutnya.

Setelah penyidik menganggap bahwa terbukti adanya tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dari keterangan saksi yakni kedua sopir truck fuso, maka penyidik menyampaikan laporan kepada penyidik bahwa tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dalam Pasal 106 KUHP yaitu “Penyidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”. Setelah penyidik menerima laporan maka penyidik segera melakukan penahanan agar pemeriksaan yang dilakukan berjalan baik dan lancar, sehingga mendapatkan atau memperoleh apakah tindak pidana yang dilaporkan tersebut benar-benar dilakukan oleh terdakwa atau tidak.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari berkas No.115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr, Pada waktu itu kedua anggota kepolisian tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Seksi dan berdasarkan perintah diupayakan agar terdakwa beserta barang bukti berupa dua unit mobil truck fuso tersebut diamankan dan dibawa ke kantor wilayah II balai pengamanan dan penegakan hukum guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

2. Tahapan Penuntutan

Setelah tahapan penyidikan dianggap telah selesai dan berkas perkara penyidikan diserahkan kepada penuntut umum, sebagaimana data penulis peroleh dari berkas perkara No.115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr, bahwa setelah diserahkannya berkas penyidikan maka oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan penuntutan dengan membuat surat tuntutan atau surat dakwaan.

Dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP menyatakan “Penuntut Umum adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.Setelah berkas penyidikan diserahkan kepada penuntut umum, dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyatakan “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya penuntut umum membuat surat dakwaan.

Di dalam sidang pengadilan, fokus pemeriksaan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak terbukti, terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka terdakwa dijatuhi pidana.Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti

melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.

Perkara No.115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr tersebut perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana. Bahwa terdakwa Ilyas bin Syafarudin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini dengan surat dakwaan.

Dakwaan penuntut umum dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka majelis mempertimbangkan dakwaan penuntut umum menuntut terdakwa melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Berdasarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum serta bukti-bukti yang diperoleh, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan perlu adanya pertimbangan-pertimbangan baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Berdasarkan data yang penulis peroleh hal yang memberatkan Terdakwa dalam perkara No.115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr adalah bahwa terdakwa melakukan pembuatan dokumen atas nama perusahaan untuk melakukan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen yang sah.

3. Tahapan Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan dipersidangan ini dilakukan dengan persidangan yang terbuka untuk umum, sebagaimana data yang penulis peroleh bahwa persidangan terhadap perkara tindak pidana menguasai, memiliki kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, pernyataan sidang terbuka untuk umum dilakukan pada awal pembukaan persidangan, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHP yaitu “Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”.

Secara sosiologis peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan. Peradilan disebut sebagai lembaga sosial merupakan himpunan dari kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. peradilan sebagai suatu sistem lembaga kemasyarakatan yang berpuncak pada pada lembaga pengadilan, berproses secara konsisten dan bertujuan memberikan keadilan dalam masyarakat Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman (Zulkarnain, 2018).

Berdasarkan berkas perkara No.115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr diketahui bahwa terdakwa didampingi oleh penasehat hukum. Permeriksaan

persidangan ini yang dilakukan pertama kali dengan dibacakannya dakwaan oleh jaksa penuntut umum:

Bahwa Terdakwa Ilyas bin Syafarudin pada bulan september 2016 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di desa teluk singkawang kecamatan sumay kabupaten tebo provinsi jambi ditunjuk oleh saksi Ab.sahil guna membuat nota angkutan yang akan digunakan untuk menjual kayu jenis bingkirai, binuang, cempaka, jelatung, kelat, kembang semangkok, keruing, kereta, menjalin, nyantoh, perupuk, punak, rengas, sendok-sendok, terap, terentang, dan tualang yang akan diangkut dari CV.try arta golden di tebo jambi kepada PT.asia forestama raya di pekanbaru riau. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri pekanbaru. “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Setelah pembacaan dakwaan dari penuntut umum, majelis hakim melanjutkan melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan dari keterangan

saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan tersebut.

4. Tahapan Eksekusi

Didalam perkara No.115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr, majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap terdakwa tersebut ialah pidana penjara serta denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Secara umum, pidana penjara paling pendek adalah satu hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan sedang kedaluwarsaan perjalanan pidana, baik lebih sepertiga daripada tenggang waktu kedaluwarsaan hak memuntut (Pasal 84 ayat (2) KUHP). Dalam hal concursus, recidive atau dalam hal Pasal 50 dan 52 bis, 15 (lima belas) tahun tersebut dapat dilewati sampai dengan seumur hidup (Pasal 11 KUHP).

Biasanya hukuman denda disubsidairkan dengan kurungan. Mengenai hukuman denda telah dimuat ketentuan pada Pasal 273 KUHP yakni diberi

kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk membayar dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan lagi. Tetapi denda dalam putusan acara pemeriksaan cepat, seketika harus dilunasi. Dengan demikian, setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa pada kesempatan pertama menanyakan terpidana mengenai waktu pembayaran denda tersebut seraya membuat pernyataan pelunasan denda tersebut.

Hukuman kurungan, sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selamlamanya 1 (satu) tahun. Dalam hal gabungan kejahatan, recidive maka kurungan paling lama 1 tahun 4 bulan (Pasal 15 KUHP).

Melihat Undang-Undang dalam ketentuan pidana yang dilanggar oleh terdakwa Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”, dalam pelaksanaan eksekusinya pidana penjara yang dijalankan oleh terdakwa adalah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar denda tersebut diganti pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Pembuktian Tindak Pidana Memiliki, Menguasai Kayu Hasil Hutan yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Dalam Perkara Nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr**

Pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa didalam tuntutan oleh penuntut umum merupakan yang terpenting dalam Acara Pidana. seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang di ajukan dalam persidangan dan disertai dengan keyakinan Hakim (Huda, Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum, 2013).

Kegiatan pembuktian diharapkan memperoleh kebenaran dan titik terang. Karena kebenaran yang mutlak sulit untuk ditemukan. Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya melalui suatu proses untuk menemukan adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang dalam hubungannya dengan suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, pekerjaan membuktikan suatu dakwaan dalam perkara pidana adalah "*Penelitian dan Dekorasi*" dalam menghadapi masalah dari berbagai fakta untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan metode ilmu logika pekerjaan yang amat besar inilah seringkali

dijumpai “Kesesatan Hukum” yang disadari atau tidak disadari memberikan warna dari seni peradilan (Tanusubroto, 1989, p. 31).

sistem pembuktian yang terdapat di dalam KUHAP, yaitu terdapat pada pasal 183 yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah yang melakukannya (Harahap, 2010).

Ini berarti Seorang Hakim tidak dapat sembarangan dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa tanpa adanya dasar dan bukti-bukti yang jelas, sehingga dari bukti-bukti tersebut disimpulkanlah bahwa benar terdakwa adalah pelaku Tindak Pidana.

Alat bukti yang sah, dimana di atur oleh pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- b. Surat
- c. Petunjuk
- b. Keterangan terdakwa

Berdasarkan perkara nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, adapun alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan saksi di persidangan. Keterangan yang hanya dari seorang saksi tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan dari seorang saksi baru dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang lain.

Untuk membuktikan dakwaan, penuntut umum telah mengajukan 5 (lima) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi Hendri Kumar

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, keterangan yang saksi berikan adalah masalah tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan saahnya hasil hutan dan atau menerima, membeli, menjual atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan. Bahwa saksi bekerja sebagai polisi kehutanan sejak tahun 1997 dengan wilayah kerja Propinsi Riau. pada hari Selasa

tanggal 28 September 2016 Saksi diperintahkan oleh Pimpinan untuk Patroli di wilayah Pekanbaru dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Seksi wilayah II Sumatera, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Nomor : PT.440/BPPHLHK-SWII/1/9/2016, tanggal 27 September 2016 untuk melaksanakan Patroli peredaran hasil hutan di wilayah Kota Pekanbaru. Bahwa Saksi dan rekan mendapatkan informasi ada 2 (dua) unit mobil truck Fuso diduga membawa kayu dari Lubuk Jambi menuju Pekanbaru, lalu kami menunggu di Daerah Kubang Jln. Arengka II Pekanbaru. kronologis penangkapan yang dilakukan Saksi pada saat menunggu di Jln. Arengka II Pekanbaru, sekira pukul 19.00 WIB tim melihat 2 (dua) unit mobil truck Fuso sesuai dengan yang diinformasikan melintas di simpang Kubang Raya dan berhenti di rumah makan Kubang Raya, ± 1 jam kemudian 2 (dua) unit mobil truck Fuso tersebut melanjutkan perjalanan arah ke Pekanbaru dan tim mengiringnya sampai di Jln. Arengka II Pekanbaru. lalu memberhentikan 2 (dua) unit mobil truck Fuso tersebut, membuka ombengnya, melakukan pemeriksaan dan kelengkapannya, saat itu kedua sopir mobil tersebut menyerahkan dokumen berupa Nota Angkutan dan setelah diperiksa Nota Angkutan tersebut diduga tidak sesuai dengan barang yang diangkutnya kemudian Saksi menghubungi pimpinan (Kepala Seksi) untuk mendapatkan arahan dan pimpinan memerintahkan untuk

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

membawa dan mengamankan barang beserta sopirnya ke kantor wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum untuk pengamanan. 2 (dua) unit mobil truck Fuso yang membawa kayu itu BM 9453 ZU sopirnya adalah Rizaldi sedangkan Truck Fuso BM 9454 ZU sopirnya adalah Ilham Bahyus.. pada waktu itu 2 (dua) unit mobil truck Fuso tidak kelihatan membawa kayu tersebut karena ditutup dengan terpal. Bahwa pada waktu itu Saksi membaca Nota Angkutan, tidak disebutkan jenis kayunya, di dalam Nota Angkutan itu hanya disebutkan kayu campuran, pengirimnya adalah TPT CV. Try Arta Golden Tebo Jambi tujuan PT. Asia Forestama Raya Rumbai Pekanbaru. Bahwa pada waktu itu Saksi dan rekan menanyakan sopir mobil truk Fuso tersebut siapa pemilik kayu-kayu tersebut tetapi sopir-sopir tersebut tidak bisa menerangkan secara terperinci disitulah Saksi dan rekan mencurigainya. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barulah Saksi tahu kalau pemilik kayu tersebut adalah AB. Sahil sedangkan Terdakwa adalah Tenaga Teknisnya.

b. Keterangan Saksi Suhendri

Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah mengenai tindak pidana mengangkut,

menguasai, atau memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan atau menerima membeli, menjual atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan. Saksi bekerja sebagai Polisi Kehutanan sejak tahun 1997 dengan wilayah kerja adalah Propinsi Riau pada hari Selasa tanggal 28 September 2016 Saksi diperintahkan oleh Pimpinan untuk Patroli di wilayah Pekanbaru dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Seksi wilayah II Sumatera, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Nomor : PT.440/BPPHLHK-SWII/1/9/2016, tanggal 27 September 2016 untuk melaksanakan Patroli peredaran hasil hutan di wilayah Kota Pekanbaru. Bahwa Saksi dan rekan mendapatkan informasi ada 2 (dua) unit mobil truck Fuso diduga membawa kayu dari Lubuk Jambi menuju Pekanbaru, lalu kami menunggu di Daerah Kubang Jln. Arengka II Pekanbaru. kronologis penangkapan yang dilakukan Saksi pada saat menunggu di Jln. Arengka II Pekanbaru, sekira pukul 19.00 WIB tim melihat 2 (dua) unit mobil truck Fuso sesuai dengan yang diinformasikan melintas di simpang Kubang Raya dan berhenti di rumah makan Kubang Raya, ± 1 jam kemudian 2 (dua) unit mobil truck Fuso tersebut melanjutkan perjalanan arah ke Pekanbaru dan tim mengiringnya sampai di Jln. Arengka II Pekanbaru. lalu memberhentikan 2 (dua) unit mobil truck Fuso tersebut, membuka ombengnya, melakukan pemeriksaan dan

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

kelengkapannya, saat itu kedua sopir mobil tersebut menyerahkan dokumen berupa Nota Angkutan dan setelah diperiksa Nota Angkutan tersebut diduga tidak sesuai dengan barang yang diangkutnya kemudian Saksi menghubungi pimpinan (Kepala Seksi) untuk mendapatkan arahan dan pimpinan memerintahkan untuk membawa dan mengamankan barang beserta sopirnya ke kantor wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum untuk pengamanan. 2 (dua) unit mobil truck Fuso yang membawa kayu itu BM 9453 ZU sopirnya adalah Rizaldi sedangkan Truck Fuso BM 9454 ZU sopirnya adalah Ilham Bahyus.. pada waktu itu 2 (dua) unit mobil truck Fuso tidak kelihatan membawa kayu tersebut karena ditutup dengan terpal. Bahwa pada waktu itu Saksi membaca Nota Angkutan, tidak disebutkan jenis kayunya, di dalam Nota Angkutan itu hanya disebutkan kayu campuran, pengirimnya adalah TPT CV. Try Arta Golden Tebo Jambi tujuan PT. Asia Forestama Raya Rumbai Pekanbaru. Bahwa pada waktu itu Saksi dan rekan menanyakan sopir mobil truk Fuso tersebut siapa pemilik kayu-kayu tersebut tetapi sopir-sopir tersebut tidak bisa menerangkan secara terperinci disitulah Saksi dan rekan mencurigainya. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barulah Saksi tahu kalau pemilik kayu tersebut adalah AB. Sahil sedangkan Terdakwa adalah Tenaga Teknisnya.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

c. Keterangan Saksi Trisno bin Bermawi

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah mengenai tindak pidana mengangkut, menguasai kayu hasil hutan. Saksi kenal dengan AB. Sahil dan Terdakwa, karena selalu dimintai oleh AB. Sahil kalau ada kayu yang mau diangkut Saksi diminta untuk mencarikan mobil. Saksi mengaku tidak bekerja dengan AB. Sahil, Saksi diberi pekerjaan itu kalau ada kayu yang akan diangkut saja. Saksi diminta bantuan oleh AB. Sahil sejak Maret 2016 yaitu 6 (enam) bulan sebelum tertangkap oleh petugas. Bahwa AB. Sahil punya perusahaan yaitu CV. Try Arta Golden dimana AB. Sahil adalah selaku Direktur dan Saksi diangkat oleh AB. Sahil selaku Komisaris sebagai orang lapangan hanya ditunjuk untuk menguruskan ijin-ijin. Saksi tidak ada memiliki saham di CV. Try Arta Golden tersebut. CV tersebut berkedudukan di Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Bahwa untuk pengangkutan kayu yang ditangkap oleh Polisi Kehutanan pada tanggal 28 September 2016 tersebut Saksi yang mencarikan mobilnya dan Saksi juga yang menyerahkan dokumen Nota Angkutan tersebut kepada sopirnya. dari pekerjaan tersebut Saksi diberi upah oleh AB. Sahil rata-rata setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada waktu itu mobil yang Saksi carikan untuk membawa kayu tersebut adalah Truck Fuso BM 9453 ZU yang dikendarai oleh Rizaldi sedangkan Truck Fuso BM 9454 ZU yang dikendarai oleh Ilham Bahyus. Bahwa pada waktu itu komunikasi Saksi dengan sopir-sopir tersebut pada tanggal 26 September 2016 sore Saksi dihubungi oleh Ilham menanyakan apakah ada muatan, saat itu Saksi mengatakan ada silahkan masuk, pagi tanggal 27 September 2016 Ilham menjumpai Saksi di tempat pemuatan kayu milik CV. Try Arta Golden setelah kayu dimuat oleh orang-orang Desa Saksi pergi. Saksi mengaku tidak melihat sampai kayu tersebut selesai dimuat ke atas truck Fuso tersebut. setahu Saksi kayu-kayu yang dimuat ke atas 2 (dua) truck Fuso tersebut berasal dari kampung-kampung di sekitar itu karena penjual kayu tersebut pada saat menjual kayunya mereka membawa SKAU dan Surat alas hak penguasaan hutannya, pada waktu itu tidak ada dibuat SKSHHKnya karena kayu tersebut berasal dari kayu kawasan hutan atau hutan hak. pada saat kayu-kayu itu diangkat tidak dilampiri dengan SKAU karena SKAU itu digunakan untuk pengangkutan kayu sampai dengan penampungan. kayu-kayu yang dijual ke PT. Asia Forestama Raya tersebut panjangnya rata-rata 2,60 cm. Bahwa setelah kayu dimuat ke atas truck Fuso lalu Saksi menyerahkan dokumennya berupa Nota Angkutan selain itu Saksi juga menyerahkan uang jalannya untuk masing-masing

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

trucknya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). yang membuat nota angkutan itu adalah tenaga teknisnya yaitu Terdakwa Ilyas Bin Syafarudin. sebelum Terdakwa menyerahkan Nota Angkutan itu Saksi melihat Terdakwa melakukan pengukuran terhadap kayu-kayu tersebut menggunakan meteran, lalu menyerahkan untuk menhandel perjalanan kayu tersebut sampai tujuan adalah saksi AB. Sahil. Bahwa Saksi ingat pemilik hak yang menjual kayunya ke TPT. CV. Try Arta Golden milik saksi AB. Sahil adalah Soleh bin Majid kepada H. Hamzah As. setahu Saksi SKAU yang digunakan oleh pemilik kayu tersebut dikeluarkan Kepala Desa setempat. Saksi Mengaku pada saat kayu-kayu itu dibawa ke tempat penampungan SKAUnya masih hidup/berlaku. namun Saksi Mengaku tidak mengetahui jenis-jenis kayu yang dibawa dari TPT. CV. Try Arta Golden ke PT. Asia Forestama Raya Rumbai Pekanbaru hanya yang Saksi tahu dan lihat kayu itu putih.

d. Keterangan Saksi Jamaluddin Lubis

Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kehutanan terkait dengan perkara Terdakwa ini sebanyak 2 (dua) kali, Saksi adalah karyawan PT.Asia Forestama Raya sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang dengan jabatan Wakil Managemen. Bahwa PT. Asia Forestama Raya bergerak di bidang industri perkayuan, Bahwa Saksi kenal dengan

Terdakwa, hubungan PT. Asia Forestama Raya dengan CV. Try Arta Golden adalah kerjasama suply bahan baku kayu dengan kontrak bertanggal 1 Januari 2016 s/d tanggal 31 Desember 2016. Bahwa selaku wakil Managemen yang bekerjasama dengan CV. Try Arta Golden setahu Saksi ada ketentuan jenis dan besaran kayu yang akan disuply ke PT. Asia Forestama Raya jenisnya Meranti campuran. Saksi menyebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut, CV. Try Arta Golden diharuskan mensuply kayu setiap bulannya ke PT. Asia Forestama Raya maxsimal 2.000 kubik perbulannya. Bahwa mekanisme PT. Asia Forestama Raya menerima kayu dari CV. Try Arta Golden apabila kayu yang disuply dari Hutan Hak perusahaan tersebut memiliki izin TPT, SVLK, Tanda Daftar Perusahaan/ Pendirian Perusahaan, SK. Ganis yang dipekerjakan. CV. Try Arta Golden mempunyai persyaratan tersebut namun kami tidak mengecek lokasi sumber bahan bakunya. Saksi mengakui bahwa CV. Try Arta Golden mensuply kayu ke PT. Asia Forestama Raya tersebut sejak bulan Februari 2016 sampai dengan September 2016, sejak kejadian ini dalam perkara ini CV. Try Arta Golden tidak lagi mensuply kayu pada PT. Asia Forestama Raya. Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian kayu yang akan disuply CV. Try Arta Golden kepada PT. Asia Forestama Raya ditangkap oleh pihak yang berwajib. Bahwa dalam perjanjian kerjasama antara CV. Try Arta

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Golden dengan PT. Asia Forestama Raya kayu yang disuply sebanyak 20.000 meter kubik yang baru terealisasi lebih kurang sebanyak 16.000 meter kubik. jenis kayu-kayu yang disuply oleh CV. Try Arta Golden ke PT. Asia Forestama Raya itu adalah semua kayu yang bisa dimanfaatkan, kayu-kayu yang disuply tersebut sebelum perusahaan menerima, kami mengecek kebenaran dan keabsahannya. Bahwa kayu-kayu yang disuply dari CV. Try Arta Golden ke PT. Asia Forestama Raya adalah kayu bulat dengan diameter 30-50 cm. selama CV. Try Arta Golden mensuply kayu ke PT. Asia Forestama Raya dokumen yang dibawahnya adalah Nota Angkutan, di dalam Nota Angkutan yang dipergunakan oleh CV. Try Arta Golden untuk mensuply kayu ke PT. Asia Forestama Raya tidak ada mencantumkan ukuran dan jenis kayunya. Bahwa pada waktu CV. Try Arta Golden mensuply kayu ke PT. Asia Forestama Raya tidak pernah PT. Asia Forestama Raya menerima kayu jenis bangkirai, binuang, cempaka, jelutung, kelat, kembang semangkok, keruing, menjalin, nyatoh, perupuk, punak, rengas, sendok-sendok, terap, terantang dan tualang karena kayu-kayu tersebut kayu keras, yang disuply oleh CV. Try Arta Golden adalah kayu jenis lunak cempedak, sengon dan campuran. Saksi mengakui bisa membedakan kayu-kayu yang Saksi terima di PT. Asia Forestama Raya tersebut, tapi yang lebih tahu itu ahlinya. Bahwa diperlihatkan barang bukti Nota

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Angkutan dari CV. Try Arta Golden ke PT. Asia Forestama Raya, gambar mobil yang membawa kayu, Saksi kenal seperti itulah Nota angkutan dan kayu yang diterima di PT. Asia Forestama Raya .

e. Keterangan Saksi AB. Sahil bin Badawi

Saksi mengakui bahwa ia adalah pemilik sekaligus direktur dari CV. Try Arta Golden berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 09 November 2015 yang dibuat oleh Notaris Eko Syaiful, S.H, M,Kn di Tebo. Dimana tugas saksi adalah mengepalai kegiatan operasional perusahaan, mengurus perizinan terkait instansi pemerintahan. Saksi Menyatakan bahwa kayu-kayu yang datang ke Tempat Penampungan atau TPT dari hutan hak sekitar wilayah Sumay, Muaro Sekolo, dan Teriti. Saksi mengaku bahwa hanya menerima kayu-kayu yang jelas memiliki alas hak dan telah dicek oleh ganis. Saksi mengakui telah mengetahui sehubungan dengan penangkapan 2 unit mobil truk fuso dengan nommor polisi BM 9454 ZU dan BM 9453 ZU dengan plat berwarna kuning yang bermuatan kayu bulat tanpa dilengkapi dengan dokumen – dokumen yang sah. Saksi mengaku mengetahui berita tersebut dari Trisno ketika diberitahu pada hari rabu tanggal 28 September 2016, sekita pukul 23.00 WIB malam. Saksi menyatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap tempat penampungan tersebut adalah saksi sendiri dengan alur nya kayu didatangkan

dengan menggunakan sepeda motor (dengan jumlah maksimal kayu sebanyak 4 batang) dengan diameter yang kurang lebih 25 cm, jika menggunakan mobil pick up L300 bisa memuat maksimal 1,5 m³ (kubik) dan jika menggunakan mobil carry bias mengangkut kurang lebih 1 m³. Bahwa setelah kayu kayu tersebut sampai ditempat penampungan terpadu milik saksi selanjutnya untuk mengangkut kayu kayu tersebut. Saksi mengaku dalam pengangkutan kayu – kayu tersebut selalu membawa dokumen berupa SKAU atau Nota yang dilampiri dengan alas hak, jenis alas hak, sedangkan pengangkutan yang dilakukan dengan sepeda motor tidak dilengkapi dengan dokumen apapun. Saksi mengakui bahwa saksi pernah mengecek sendiri kayu-kayu yang dibawa kepenmpungan dan jelas berasal dari hutan hak. Saksi mengatakan bahwa telah mengetahui untuk provinsi jambi tidak ada mengeluarkan SKAU, bahwa menurut laporan ganis kayu-kayu yang masuk kedalam tempat penampungan terpadu milik saksi selalu dilaporkan setiap tanggal 4 bulan berjalan. Petugas ganis yang dimaksud adalah terdakwa yang dipimpin oleh saksi pada perusahaan CV. Try Arta Golden. Setelah kayu – kayu masuk keddalaam tempat penampungan terpadu kayu kayu dilakukan pengjian, pengukuran, pengaturan dan pemeriksaan termasuk jenis kayu dan asalnya. Saksi juga mengakui bahwa CV. Try Arta Golden tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu atau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SKSHHK. Saksi mengakui kayu yang saksi terima di TPT adalah kayu bulat saja tidak ada jenis kayu kelat, kayu keruing, dan kayu kirai karena kayu tersebut merupakan jenis kayu keras.

Berdasarkan keterangan dari 5 (lima) orang saksi tersebut dapat mendukung pembuktian dalam tidak pidana terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai saksi suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Van Bemmelen dalam Suryono Sutarto mengatakan pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dan penalaran dari hakim:

1. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi.
2. Mengenai Pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi dan itu merupakan pembuktian yang terdiri dari:
 - a. Menunjukkan peristiwa-peristiwa tentang peristiwa-peristiwa yang dapat diterima panca indera.
 - b. Memberi keterangan tentang peristiwa yang telah diterima tersebut.
 - c. Menggunakan pikiran logis. (Sutarto & Suryono, 1985).

2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHP). Menurut pasal 1 butir 28 KUHP diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “keterangan ahli” adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki “keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (di sidang pengadilan).

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk “laporan” dan dibuat “dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (sidang) (Kuffal, 2003).

Keterangan tersebut diberikan setelah ia (orang ahli) mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. Pasal 133 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan “Keterangan ahli” kepada ahli kedokteran kehakiman (kedokteran forensik) atau dokter dan atau ahli lainnya (pasal 133 ayat (1) KUHP) (Kuffal, 2003).

Dalam perkara ini penuntut umum mengajukan Ahli bernama Margi Santoso, dimana ia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Tenaga Fungsional PEH pada balai pengelolaan hutan produksi wilayah III Pekanbaru. Dalam keterangannya ia menjelaskan berdasarkan hasil yang ahli dapatkan dari hasil pengukuran, menelaah gambar bahwa benar kayu-kayu bulat tersebut berjenis bingkirai, benuang, cempedak, jelatung, kembang semangkok, keruing, kreta, menjalin, nyatoh, perupuk, punak, rengas, sendok-sendok, terap, terentang, dan tualang yang berasal dari kawasan hutan atau tumbuh secara alami sebelum terbit alas hak.

3) Pembuktian Surat

Menurut Pasal 178 KUHAP suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah. Namun dalam pasal 187 KUHAP telah merinci secara luas yang dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, yaitu: (Kuffal, 2003).

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang memuat keterangan tentang keadaan atau kejadian yang didengar, dilihat atau di alami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawab yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang dimintai secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Penuntut umum mengajukan alat bukti surat dalam Perkara Nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Lembar Nota angkutan nomor 196 (seratus Sembilan Puluh Enam)
- b. 1 (satu) Lembar daftar kayu bulat tertanggal 27 september 2016
- c. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Fuso Merk Hino BM 9453 ZU atas nama Evarianti Anas
- d. 1 (satu) Lembar Nota angkutan nomor 197 (seratus Sembilan Puluh Tujuh)
- e. 1 (satu) Lembar daftar kayu bulat tertanggal 27 september 2016
- f. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Fuso Merk Hino BM 9454 ZU atas nama Evarianti Anas.

4) Alat Bukti Petunjuk

Penjelasan mengenai Alat Bukti Petunjuk sendiri terlalu sulit untuk dijelaskan secara jelas dan rinci, bahkan dalam praktek peradilan itu sendiri pun sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya. Untuk menghindari dominasi subyektif hakim yang tidak wajar, mendorong pembuat undang-undang sedini mungkin memperingatkan hakim supaya penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk dilakukan hakim, yaitu dengan arif bijaksana dan harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan

keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Selanjutnya berkaitan alat bukti petunjuk, Pasal 188 KUHP merumuskan :

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa

Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pengertian diperoleh berarti alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung.

Pada perkara No. 155/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr alat bukti petunjuk akan ditemukan oleh hakim dalam persidangan dengan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan yang terungkap dihubungkan dengan kesaksian para saksi yaitu Saksi Hendri Kumar, saksi Suhendri, saksi Trisno bin Bermawi, saksi Jamaluddin Lubis bin Sanusi Lubis, dan Saksi AB. Sahil bin Badawi kemudian dihubungkan lagi dengan keterangan terdakwa Ilyas bin Syafarudin lalu dihubungkan dengan alat bukti surat yang mendukung.

5) Alat Bukti keterangan Terdakwa

Terdakwa Ilyas bin Syafarudin memberikan keterangannya didalam persidangan bahwa ia diangkat menjadi tenaga teknis kayu bulat karena memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pengolahan hutan produksi lestari kayu bulat rimba tahun 2015 yang dilaksanakan oleh balai pemantauan pemanfaatan hutan produksi wilayah IV Jambi. Dengan jabatan terdakwa bertugas dibidang pengujian kayu bulat termasuk jenis kayu dan asal usul kayu yang masuk.

Terdakwa menerangkan bahwa kayu-kayu yang dibeli oleh CV. Try Arta Golden berasal dari sekitaran kecamatan Sumay di Provinsi Jambi, namun terdakwa tidak ingat berapa banyak jumlah kayu yang masuk setiap bulannya namun setiap kayu-kayu yang masuk ke TPT telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran. Kayu-kayu tersebut berjeniskan Medang Lebung, Keruing, Terap, Terentang, kundur.

Terdakwa menerangkan untuk mengangkut kayu dari hutan menuju ke TPT milik saksi AB.Sahil menggunakan SKAU yang dibuat oleh kepala desa, sedangkan pengangkutan ke PT. Asia Forestama Raya Raya Pekanbaru menggunakan Nota Angkutan yang terdakwa buat. Dalam keterangannya juga terdakwa menyapaikan kayu-kayu yang disita tersebut memang tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu karena CV. Try Arta Golden menerima kayu berdasarkan SKAU yang dibuat oleh Kepala Desa.

Selain kelima alat bukti tersebut ada hal lain yang dapat membuktikan atau mendukung pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu barang bukti. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan dalam penyitaan, atau penggeledahan dan pemeriksaan surat untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Adapun alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum daalam perkara Nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Lembar Nota angkutan nomor 196 (seratus Sembilan Puluh Enam)
- b. 1 (satu) Lembar daftar kayu bulat tertanggal 27 september 2016
- c. 1 (Satu) Unit Mobil Fuso Merk Hino BM 9453 ZU
- d. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Fuso Merk Hino BM 9453 ZU atas nama Evarianti Anas
- e. 1 (satu) Lembar Nota angkutan nomor 197 (seratus Sembilan Puluh Tujuh)
- f. 1 (satu) Lembar daftar kayu bulat tertanggal 27 september 2016
- g. 1 (Satu) Unit Mobil Fuso Merk Hino BM 9453 ZU
- h. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Fuso Merk Hino BM 9454 ZU atas nama Evarianti Anas.

Dalam mempergunakan alat bukti, tidak lah boleh bertentangan dengan undang-undang. Semua alat bukti yang digunakan dalam persidangan haruslah mempunyai dasar hukum dan memiliki kekuatan pembuktian. Pembuktian dilakukan untuk membuktikan bahwa “benar” atau “tidaknya” seseorang melakukan Tindak Pidana, Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh harus di pertanggungjawabkan, Untuk itu haruslah dilakukan pembuktian secara benar.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa pembuktian tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan perkara nomor: 115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr adalah didasarkan pada alat bukti yang terdiri dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi, keterangan yang diberikan oleh Saksi Ahli. Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh penuntut umum, dan keterangan terdakwa terhadap Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pada Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

B. Penerapan Hukum Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya Hasil Hutan dalam putusan Nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr

Soejono Dirdjosisworo, menyebutkan aneka arti hukum yang meliputi: (1) hukum dalam arti ketentuan penguasa (undang-undang, keputusan hakim dan sebagainya), (2) hukum dalam arti petugas-petugas-nya (penegak hukum), (3) hukum dalam arti sikap tindak, (4) hukum dalam arti sistem kaidah, (5) hukum dalam arti jalinan nilai (tujuan hukum), (6) hukum dalam arti tata hukum, (7) hukum dalam arti ilmu hukum, (8) hukum dalam arti disiplin hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia sangat memerlukan hukum guna menjaga ketertiban dalam bermasyarakat, apabila dalam masyarakat telah tertib maka maka berkuranglah peranan hukum dalam masyarakat, namun apabila tidak berfungsinya hukum di dalam masyarakat, maka disanalah peranan hukum menjadi sangat penting guna menjaga ketertiban (Huda, 2012).

Penerapan Hukum berasal dari kata “terap” atau “menerapkan” adalah suatu aplikasi atau implementasi yang direalisasikan. Penerapan suatu Undang-Undang didalam ilmu Hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Penegakan hukum, dan sering dianggap sama, namun para ahli memiliki pendapat mereka sendiri tentang hal ini.

Penerapan Hukum adalah suatu peraturan perundang-undangan yang telah disahkan yang selanjutnya diundangkan pada lembaran Negara. Dalam hal ini suatu peraturan atau Undang-undang telah diterapkan, sedangkan Penegakan Hukum baru dimulai ketika hukum tersebut dilanggar, untuk itu Hukum harus ditegakkan menurut Undang-Undang yang berlaku (Manan, 2004).

Satcipto Raharjo mengatakan, penerapan Hukum dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sama dengan penegakan hukum, tetapi kata penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum adalah usaha dalam mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan (Shant, 2002).

Berdasarkan pengertian penerapan hukum dan penegakan hukum diatas bahwa posisi penerapan hukum lebih awal dari pada penegakan hukum, akan tetapi penegakan hukum memiliki pengertian yang lebih luas namun keduanya saling memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penjelasan keduanya memberikan arti bahwa seharusnya hukum yang dibuat merupakan suatu peraturan atau perundang-undangan yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga Negara, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar

peraturan perundang-undangan yang mana dalam penelitian ini merupakan tindak pidana Khusus di bidang kehutanan, dimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan.

Dalam perkara ini Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum, hak dan kewajiban ini yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan transaksi jual beli (Arlina, 2018), penuntut umum mendakwakan dengan dakwaan primer yang melanggar ketentuan dari Pasal 87 Undang - Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan dimana pasal tersebut berbunyi:

“(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Korporasi yang: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Terdakwa Dengan telah jelas melanggar ketentuan pada pasal 87 undang – undang nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pembeantasan perusakan hutan. Pada ketentuan Ayat (1) dan (4) dijelaskan adanya larangan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, pada perkara ini Terdakwa hanya mengeluarkan surat berupa nota angkutan tanpa adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan untuk digunakan sebagai surat pengantar dari CV. Try Arta Golden ke PT. Asia Forestama di Pekanbaru.

Ketentuan penguat pada pasal 12 pasal ini sehingga menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan selain pertimbangan-pertimbangan lain berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan

perusakan hutan yang dilanggar adalah terdapat dalam konsideran huruf e yang berbunyi :

“mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;”

Secara Jelas Undang-Undang Nomor 18 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan menekankan dan menegaskan Kepemilikan serta pengangkutan kayu hasil hutan harus juga dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh petugas yang memiliki wewenang.

Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku sekarang, yang menjadi subjek hukum pidana adalah manusia (natuurlijke person), hal ini dapat terlihat didalam tiap-tiap pasal KUHP buku ke II dan Buku III. Sebagian besar kaidah-kaidah Hukum Pidana didalam KUHP dimulai dengan kata barangsiapa sebagai terjemahan dari kata Belanda hij. Menurut asas-asas hukum pidana Indonesia, badan hukum tidak dapat mewujudkan delik. *Hoofgerechtshof van N. I* dahulu didalam arresnya tanggal 5 Agustus 1925 menegaskannya dengan alasan, bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual. System hukum pidana Indonesia tidak memungkinkan penjatuhan pidana denda kepada korporasi, oleh karena pihak yang dijatuhi pidana denda diberikan pilihan untuk menggantinya dengan pidana kurungan pengganti denda (pasal 30 (1), (2), (3), dan (4) KUHP) (Akrial & Susanti, 2017).

Di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: Pasal 118 Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa Penerapan Hukum tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam perkara nomor: 115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr adalah berdasarkan dari temuan temuan dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, tahap pemeriksaan di pengadilan dan dengan bukti-bukti yang diajukan dan didasarkan pada peraturan Perundangan tentang Kehutanan yang relevan.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan menjadi sangat Relevan terhadap Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga hakim pun memutuskan terdakwa bersalah dalam tindak pidana ini dalam Perkara Nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan didalam penelitian ini adalah didapat dari keterangan saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, bukti petunjuk dan bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum sehingga menjadikan dasar dari keputusan hakim dalam putusan Nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/Pn.Pbr.
2. Penerapan hukum tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan didalam penelitian ini adalah berdasarkan undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Pasal 87 menjelaskan bahwa setiap kepemilikan dan pemungutan kayu harus memiliki surat keterangan sahnya kayu hasil hutan tersebut. Namun masyarakat setempat yang mengumpulkan kayu lalu dijual kepada CV.Try Arta Golden tidak memiliki surat keterangan sah tersebut, sehingga terdakwa selaku petugas ganis yang membuat surat keterangan jenis kayu. Namun kayu-kayu tersebut tidak jelas asal-usulnya sehingga terdakwa dijatuhi hukuman sesuai ketentuan pidana dalam undang-undang ini.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun setingkat Kementrian Kehutanan kepada masyarakat, serta pejabat – pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan surat-surat yang berkaitan dengan perizinan mengenai kayu hasil hutan dalam suatu wilayah khusus nya di Riau sendiri. Sehingga tidak lagi kecolongan seperti dalam kasus perkara ini.
2. Seharusnya petugas SPORC balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan harus mendapatkan apresiasi dari Kepolisian Republik Indonesia yang ada di daerah Riau khususnya, dan mendapatkan pelatihan yang lebih baik lagi tidak hanya untuk di wilayah Provinsi Riau atau Jambi dimana delik ini terjadi tetapi di seluruh Indonesia, sehingga meminimalisir tindak pidana kepemilikan ataupun pengangkutan kayu-kayu hasil hutan secara ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *azas-azas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Andi Sofyan dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana “Suatu Pengantar”*, Jakarta: Kencana, 2014
- Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, 1990
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam system penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia edisi Revisi*, Alumni, Bandung, 2001
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum edisi Revisi*, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Surabaya, Mandar Maju, 2003
- Helmi, *Hukum Perizinann Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- HMA. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2003

Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, UIR Press, Pekanbaru, 2012

P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

S. Tanusubroto, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Arnico, Bandung, 1989

San Afri Awang, *Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan keadilan Lingkungan*, Bigraf, Yogyakarta, 2004

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali pers, Jakarta, 2014

Surayin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, analisis, Yrama Widya, Bandung, 2011

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Zulkarnain S, *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2016

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana untuk seluruh Indonesia menjadi kitab undang-undang hukum pidana

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum acara pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

C. Artikel dan Jurnal

<https://journal.unilak.ac.id/index.php/foresta/article/view/138>, Syahrizal., *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi*, Wahana Foresta: Jurnal Kehutanan, Vol.11, No.1, Januari 2016

<http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/953>, Zul Akrial dan Henni Susanti, *analisis terhadap korporasi sebagai subyek hukum daalam undang-undang nomor 32 tahun 29 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, UIR Law Review, Vol.01, No.02, Oktober 2017

Muhammad Nurul Huda, *Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum*, Supremasi Hukum, Vol.02, No. 02, Desember 2013

Riadi Asra Rahmad, *Peran penyidik TNI AL dalam penegakan Hukum di wilayah terluar Indonesia*, Penegakan Hukum terhadap wilayah perbatasan NKRI dalam perspektif hukum internasional, Oktober 2016

Sri Arlina, *Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli online produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya berdasarkan undang-undang nomor 8 Tahun 1999*, UIR Law Review, Vol.02, No.01, April 2018

Zulkarnain S, *pentingnya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana*, Seminar Nasional Universitas Pasir Pangaraian, Juli 2018

D. Internet

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menguasai>.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memiliki>.

<http://digilib.unila.ac.id/5169/15/BAB%20III.pdf>